

P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G/2026/PT PTK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SINTHA ADELINA, bertempat tinggal di Jl. SDN 4 Pemangkat Rt/Rw 007/008, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Harapan, Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aliasradi, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Abdul Kadir Kasim Gg. Gerambang No. 38 RT. 03/02 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, email: aliasradi399@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 November 2025 dengan Register Nomor 280/Leg/2025 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Penggugat**;

I a w a n

JULKIPLI RENTAN, bertempat tinggal di Jl. Parit Baru, Dusun Air Terjun RT/RW: 02/06, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;

SUHARDI (KEPALA DESA PARIT BARU), bertempat tinggal di Jl. Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas. , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwanto, S.H, Haziri, S.H, Awang Al Rizky, S.h, Fika Octaria, S.Sos dan Anita yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, email: perdatabagianhukumsambas@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 5 Januari 2026 dengan Register Nomor 01/Leg/2026 selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2026/PT PTK tanggal 24 April 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/Pdt.G/2026/PT PTK tanggal 24 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Sbs tanggal 2 Maret 2026;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 60/Pdt.G/2025/PN Sbs tanggal 11 Maret 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sambas diucapkan pada tanggal 11 Maret 2026, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Maret 2026, kemudian Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 3 64/Pdt.G/2025/PN Sbs tanggal 25 Maret 2026 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Maret 2026;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 20 April 2026;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sambas No. 64/Pdt.G/2025/PN Sbs tanggal 11 Maret 2026.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum dan berharga hak milik atas tanah PENGGUGAT terletak di Jl. Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Luas 8.321 meter persegi (Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi), dengan batas batas sebagai berikut:
 - ❖ Utara berbatasan dengan dengan tanah SIASAK (35,5meter);
 - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah Jln Parit Pasir(40meter);
 - ❖ Timur berbatasan dengan Tanah HAMIDAH (124 meter) dengan SAU SAU (44 meter);
 - ❖ Barat berbatasan dengan tanah SASIN dengan (33meter).

Berdasarkan bukti tertulis berupa SURAT PENYERAHAN tanggal 30 Juni 2011 dan SURAT PERNYATAAN tanggal 20 Juli 2011 yang diketahui dan ditandatangani serta diregistrasikan oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.

4. Menyatakan sah secara hukum SURAT PENYERAHAN tanggal 24 Oktober 2025 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan materai sebagai Pihak Pertama/Yang Menyerahkan Tanah dan yang telah ditandatangani Sdri. LINDA sebagai Pihak Kedua/Yang Menerima Penyerahan Tanah dan telah diregistrasikan oleh TERGUGAT II Nomor 500.17.3.3/95/SP/2025 tanggal 24 Oktober 2025, serta SURAT PERNYATAAN tanggal 24 Oktober 2025 yang ditandatangani dengan materai oleh Sdri. LINDA dan telah diregistrasikan oleh TERGUGAT II Nomor :500.17.3.3/84/SP/2025 tanggal 24 Oktober 2025

5. Menghukum dan menyatakan TERGUGAT II untuk menandatangani draf yang dibuat oleh TERGUGAT II, berupa SURAT KETERANGAN TANAH yaitu SURAT PERNYATAAN yang telah diregistrasikan oleh TERGUGAT II Nomor. 500.17.3.3/84/SP/2025 tanggal 24 Oktober 2025 dan telah ditandatangani oleh Sdri. LINDA dengan materai dan SURAT PENYERAHAN yang telah diregistrasikan oleh TERGUGAT II Nomor: 500.17.3.3/95/SP/2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang telah ditandatangani dengan materai oleh PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama/Yang Menyerahkan dan Pihak Kedua yaitu Sdri. LINDA/Yang Menerima Penyerahan.
6. Menyatakan Kepada TERGUGAT II untuk Mengganti Saksi Kedua yaitu TERGUGAT I menjadi Saksi Kedua Pilihan dan penunjukan dari PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama/Yang Menyerahkan dan Sdri. LINDA sebagai Pihak Kedua /Yang Menerima Penyerahan sebagaimana tercatum dalam SURAT KETERANGAN TANAH tanggal 24 Oktober 2025, ATAU Memerintahkan kepada TERGUGAT I sebagai Saksi Kedua untuk menandatangani SURAT KETERANGAN TANAH dimaksud.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Bersama-sama untuk mengganti kerugian yang layak dan adil secara tunai sebesar Rp.13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai berikut:
 - 7.1 Secara materil sesuai dengan perhitungan bisnis/dagang selama 3 (tiga) bulan/90 hari a Rp.100.000,00 = Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan;
 - 7.2 Secara immateril selama 3 (tiga) bulan/90 hari a Rp.50.000,00 =Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
8. Menyatakan untuk mengosongkan diatas tanah hak milik PENGGUGAT beberapa tanam-tanaman tumbuh untuk menguasai tanah PENGGUGAT secara iktikad tidak baik berupa tanda bukti cocok tanam oleh TERGUGAT I.
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan (verzet) dan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voorbaar Bij voorraad);
10. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR: apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 60/Pdt.G/2025/PN Sbs tanggal 11 Maret 2026, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Pengadilan tinggi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pejabat tata usaha negara adalah aparat pemerintah baik yang ada di pusat maupun daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undang, pejabat tata usaha negara mempunyai kewenangan mengeluarkan putusan TUN dan mengambil tindakan pemerintahan yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk mengeluarkan penetapan tertulis yang kongkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum vide pasal 1 angka 9 UU no 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yang mana in casu kapasitas dari Tergugat II adalah sebagai Kepala desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas yang menolak membuat atau menerbitkan surat keterangan tanah atas nama penggugat yang seharusnya menjadi kewenangan tergugat II sesuai kapasitas jabatannya dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding II semula Tergugat II mengenai kewenangan absolut yang yang mengadili perkara aquo karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dikabulkan, maka mengenai substansi gugatan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Sbs tanggal 11 Maret 2026 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka

harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 Rechtreglement voor de Buitengewesten dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Sbs tanggal 11 Maret 2026 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 yang terdiri dari Boko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudira, S.H., M.H. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Andi Risa Jaya, S.H., M.H dan Hakim anggota II Kadarisman Al Riskandar serta Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.H.

ttd

Boko, S.H., M.H.

ttd

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edy Swadesi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. MeteraiRp 10.000,00
 2. RedaksiRp 10.000,00
 3. PemberkasanRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Pontianak
Panitera Tingkat Banding
Jon Makmur Saragih S.H., M.H. - 196505081992031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2026/PT.PTK
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

